



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 33/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM VALIDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026 SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS  
PENYESUAIAN TERHADAP HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rencana kerja pemerintah daerah di bidang keuangan sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD yang harus disusun setiap Tahun Anggaran secara terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran proses validasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terhadap hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 Sebagai Tindak Lanjut Atas Penyesuaian Terhadap Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Validasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 Sebagai Tindak Lanjut Atas Penyesuaian Terhadap Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri.

KEDUA : Tim Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Validasi tingkat Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. Tim Validasi tingkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :

a. Tim Validasi APBD Tingkat Pusat:

1. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. melakukan validasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. menerbitkan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tim Validasi ...



b. Tim Validasi APBD Tingkat Daerah:

1. menyiapkan kelengkapan dokumen tindak lanjut atas penyesuaian terhadap hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri agar dapat menerbitkan nomor registrasi untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.

- KEEMPAT : Dalam melakukan tugasnya, Tim Validasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 JANUARY 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
  3. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
  4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
  5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
  6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
  7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	10
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	1



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 33 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 17 JANUARI 2025

TENTANG TIM VALIDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026 SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PENYESUAIAN TERHADAP HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026 SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PENYESUAIAN TERHADAP HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI TINGKAT PUSAT




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua	Mengoordinasi dan memberikan arahan dalam melakukan validasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
2	Siti Nuralita Avianti, SH/ Kepala Bagian Perundang undangan pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua I	Mengoordinasi dan memberikan petunjuk teknis dalam proses validasi sebagai tindak lanjut atas penyesuaian terhadap hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.

3	Erma Wahyuni, SH, M.Si/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua II	Mengoordinasi penerbitan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Bintoro Bragas, SH/Penata Layanan Operasional pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan tugas.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 33 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 17 JANUARI 2025

TENTANG TIM VALIDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026 SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PENYESUAIAN TERHADAP HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026 SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PENYESUAIAN TERHADAP HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI TINGKAT DAERAH



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan memberikan petunjuk dalam menyiapkan kelengkapan dokumen tindak lanjut atas penyesuaian terhadap hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas.
3	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk kelengkapan dokumen tindak lanjut atas penyesuaian terhadap evaluasi Menteri Dalam Negeri.



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
4	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri agar dapat menerbitkan nomor registrasi untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah.
5	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		
6	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	